

JENIS PELANGGARAN	DENDA
▶ Kelengkapan teknis (spion, lampu utama, dll)	Rp 250.000
▶ Rambu dan markah	Rp 500.000
▶ Tidak bisa menunjukkan STNK	Rp 500.000
▶ Tidak bisa menunjukkan SIM	Rp 250.000
▶ Tidak memiliki SIM	Rp 1.000.000
▶ Lampu utama tidak nyala siang hari	Rp 100.000
▶ Tidak memakai helm standar	Rp 250.000
▶ Mengemudi tidak konsentrasi (pakai HP)	Rp 50.000

Sumber: UU 22/2009

Pewarta-Indonesia, JAKARTA - Waspada sebelum dirazia. Perhatikan UU terbaru yang menggantikan UU tahun 1992, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang yang sudah ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 22 Juni 2009, memuat antara lain:

1. Tidak Memiliki SIM. Menurut Pasal 281, apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau di pidana kurungan paling lama 4 bulan. Jadi, selalu bawa SIM Anda setiap kali Anda mengendarai motormu.
2. Mengemudi Tidak Konsentrasi. Hati hati juga buat biker yang suka menelpon sambil mengendarai motor bisa kena sanksi pasal 283. Menurut pasal ini bagi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Kelengkapan Motor Bagi pengendara roda dua di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, mengacu pada Pasal 285 dapat dikenai denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.
4. Rambu dan Markah Jangan abaikan rambu dan markah jalan. Pasal 287 UU 22/2009 menetapkan bahwa Pengendara motor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Tidak Bawa STNK. Nah, buat biker yang suka lupa bawa STNK harap waspada, karena menurut Pasal 288, setiap pengendara roda dua di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Helm Standard Buat Penumpang dan Pengemudi. Selalu pakai helm SNI saat mengendarai sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang motor. Karena menurut Pasal 291, bagi setiap pengemudi dan penumpang Sepeda Motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Menyalakan Lampu Utama Malam atau Siang Hari. Selalu nyalakan lampu utama motor Anda di jalan pada siang maupun malam hari. Karena menurut Pasal 293, jika Anda tidak menyalakan lampu utama pada motor Anda di malam hari, Anda bisa dikenakan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bila sebelumnya *ligh on* di siang hari hanya dianjurkan, sekarang diwajibkan. Jika tidak menyalakan lampu utama di siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Belok Kiri Boleh Langsung?

Kalau dulu biker dapat langsung belok kiri meskipun saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Sekarang tidak dibolehkan! Karena menurut UU No. 22 / 2009 Pasal 112, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Bagi yang melanggar akan ditilang dan dikenakan denda sebesar 250 ribu rupiah.